



PUTUSAN

Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deby Anotha als Deby Bin Suheri
2. Tempat lahir : Ujung Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Topan Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu
Kabupaten Rokan Hulu Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deby Anotha als Deby Bin Suheri ditangkap oleh Kepolisian Sektor Ujung Batu tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa Deby Anotha als Deby Bin Suheri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Andri, S.H. Abel M. Kausar, S.H. Daeng Ismed, S.H. dan Heru Astar, S.H. Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, berkantor pada Yayasan LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU, yang beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 115 Dusun Wonosari Barat Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK:16 Pid.B/YLBH.SK-RH/VII/2024 tertanggal 04 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 26 Juni 2024 No. Reg. Perk : PDM-47/PRP/05/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEBY ANOTHA Als DEBY Bin SUHERI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEBY ANOTHA Als DEBY Bin SUHERI**, dengan pidana penjara selama **6 (lima) Tahun dan Denda Rp. 1.00.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus dengan Plastik Klip bening ukuran kecil dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0.69 gram;
- 2 (dua) lembar plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A18 warna hitam beserta nomor simcard 087712225054.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu);

Dirampas untuk negara;

5. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 3 Juli 2024, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEBY ANOTHA Als DEBY Bin SUHERI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus dengan Plastik Klip bening ukuran kecil dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0.69 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A18 warna hitam beserta nomor simcard 087712225054.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 47/Akta Pid.Sus/2024/PN Prp Jo Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 03 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing pada tanggal 10 Juli 2024 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 3 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa di Rumah Terdakwa yang berada di Gang Topan Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, Terdakwa baru saja selesai makan malam, lalu keluar dari rumah menuju teras rumah Terdakwa sambil merokok, pada saat diteras rumah Terdakwa menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa, lalu tidak lama kemudia Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian yang mengaku dari polsek ujung batu, lalu salah satu dari anggota kepolisian tersebut menunjukkan surat tugas, disaat anggota kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 7 (tujuh) paket shabu yang Terdakwa simpan dikantong kiri celana Terdakwa lalu membuang 7 (tujuh) paket shabu tersebut diteras rumah Terdakwa, tidak lama kemudian salah satu anggota kepolisian yang bernama BRIPKA IMAM WIJAYA menemukan barang bukti sabu yang Terdakwa buang tersebut, lalu menanyakan 7 (tujuh) paket yang ditemukan tersebut, dengan mengatakan, APA ITU dan Terdakwa jawab " ITU SHABU PAK", lalu BRIPKA IMAM bertanya lagi, " SIAPA PEMILIK SHABU ITU' dan Terdakwa jawab " SHABU

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITU MILIK SAYA PAK”, lalu BRIPKA IMAM berkata “ KAPAN KAMU BUANG SHABU ITU dan Terdakwa jawab “ PADA SAAT BAPAK MENUNJUKAN SURAT TUGAS DAN MENGGELEDAH PAKAIAN SAYA, lalu BRIPKA IMAM menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka barang bukti sabu tersebut, kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik yang berisi sabu tersebut, lalu pihak kepolisian menghitung jumlah sabu yang Terdakwa keluarkan dari bungkus tersebut, dan setelah dihitung berjumlah 7 (tujuh) paket yang terbungkus dengan plastik bening, tidak lama kemudian salah satu pihak kepolisian memanggil Ketua RT setempat untuk mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan Pihak kepolisian menunjukan barang bukti sabu berjumlah 7 (tujuh) Paket kepada Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT, dan Terdakwa mengakui 7 (tujuh) Paket sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. DONI METRO (DPO) yaitu pertama pada tanggal 20 Januari 2023 dengan harga Rp. 500.000. Kedua pada tanggal 22 Januari 2023 terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000. Ketiga pada tanggal 24 Januari 2024 terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000 yang kemudian paket shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara narkotika** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, yang pada pokoknya menghimbau agar pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 dan Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Terdakwa hanya membeli dari orang lain dan belum sempat menjualkan shabu tersebut, dan barang bukti bukan milik Terdakwa. Disamping itu Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal, dan Terdakwa belum pernah dipidana. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah pula memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 3 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 149/Pid. Sus/2024/PN Prp tanggal 3 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEBY ANOTHA Als DEBY Bin SUHERI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* yang berjumlah 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis shabu yang terbungkus dengan Plastik Klip bening ukuran kecil dengan berat kotor 1,29 gram dan berat bersih 0.69 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A18 warna hitam beserta nomor simcard 087712225054.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh kami Y Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Noer Ali, S.H., dan Yuzaida, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Amirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Noer Ali, S.H

Y Wisnu Wicaksono, S.H.,

t.t.d.

Yuzaida, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Amirin, S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)